



PUTUSAN

Nomor 274/Pid.B/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kusnadi als Munir Bin Candra;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/1 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Lulut RT.05/04 Kel/Ds. Klapanunggal Kec. Klapanunggal Kab. Bogor
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Kusnadi als Munir Bin Candra ditangkap pada tanggal 24 Maret 2021;

Terdakwa Kusnadi als Munir Bin Candra ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 274/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Cbi



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KUSNADI Als MUNIR Bin CANDRA bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa KUSNADI Als MUNIR Bin CANDRA selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 lembar faktur penjualan jaya ponsel no : S1-2021/02-3673 tanggal 27 Februari 2021 dengan total rekap Rp. 37.375.000,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
 - 1 lembar print out rekap persediaan barang tanggal 01/02/2021 s/d 26/02/2021
 - 2 buah voucher data kuota smartfren unlimited lite 14 GBDikembalikan pada Sdr. Ferry selaku pemilik.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Kusnadi Als Munir Bin Candra pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Toko Jaya Phone Jl. Mayor Oking No.57 Kel Puspanegara RT.01/02 Kec Citeureup Kab Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Awalnya terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib dari rumahnya lalu ke daerah citeureup dengan naik angkot, kemudian terdakwa nongkromg di pasar. Lalu sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa melewati gang di belakang Toko Jaya Phone setelah itu terdakwa naik ke atas atap, melewati atap seng lalu membongkarnya dan membongkar plafon toko, kemudian terdakwa turun dan mengambil voucher kuota berbagai merk dan memasukkannya ke dalam tas plastik hitam.

Lalu terdakwa membawa voucher data curian tersebut ke warung kakak terdakwa dan menyimpannya di dekat tembok PT MET, namun sebelumnya terdakwa menjual beberapa voucher kouta data tersebut ke pengendara yang lewat dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.0000,- (satu juta rupiah). Uang hasil penjualan voucher tersebut terdakwa gunakan untuk makan, jajan dan membeli rokok. Dan sisa voucher yang lain terdakwa simpan di dalam tas plastik hitam dan terdakwa timbun dengan rumput tetapi beberapa hari kemudian terdakwa tidak menemukannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ferry mengalami kerugian sbesar Rp 37.375.000,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

----- Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 5KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SYANTI**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangannya didepan Penyidik dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut, sebelum saksi tandatangani saksi baca terlebih dahulu;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diminta keterangan saat ini sehubungan telah terjadinya pencurian di Toko Jaya Phone milik Sdr. Ferry;
- Bahwa Pencurian tersebut baru Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 08.45 WIB di saat Saksi membuka Toko Jaya Phone Jl. Mayor Oking No.57 Kel. Puspanegara Rt.01/02 Kec. Citeureup Kab. Bogor;
- Bahwa saat Saksi membuka toko, Saksi melihat didalam toko keadaannya sudah berantakan dan ketika saksi melihat kelangit-langit, di plafon terdapat lubang sebesar orang dewasa dan puing-puingnya berserakan dilantai;
- Bahwa Barang yang diambil oleh pencuri tersebut adalah kurang lebih 2000 (dua ribu) buah voucher;
- Bahwa Pencuri tersebut masuk dengan cara memanjat keatap toko, membuka sengnya, menjebol plafon toko dan selanjutnya turun ke toko mengambil barang-barang ditoko tersebut;
- Bahwa yang terakhir menutup toko adalah Saksi sekitar pukul 19.00 WIB;
- Bahwa Saksi bekerja di Toko Jaya Phone sudah sekitar dua tahun dan bertugas membuka toko pukul 09.00 WIB kemudian menutup pukul 19.00 WIB, kemudian saksi melayani pembeli setiap harinya dan karyawan ditoko tersebut ada tujuh orang;
- Bahwa setelah melihat keadaan toko, Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Bos Saksi;
- Bahwa Sdr. Ferry dan Saksi melihat hasil rekaman CCTV dan kemudian melaporkannya ke Polisi;
- Bahwa dari hasil rekaman CCTV, Saksi melihat pelakunya adalah seseorang dengan ciri-ciri badan kurus, berperawakan kecil, berkumis dan rambut agak gondrong;
- Bahwa Barang bukti 1 lembar faktur penjualan jaya ponsel no : S1-2021/02-3673 tanggal 27 Februari 2021 dengan total rekap Rp37.375.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), 1 lembar print out rekap persediaan barang tanggal 01/02/2021 s/d 26/02/2021 dan 2 buah voucher data kuota smartfren unlimited lite 14 GB adalah barang-barang milik Toko Jaya Phone;
- Bahwa Toko Jaya Phone menderita kerugian sekitar Rp37.375.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **IRMA CAROLINE AYUNING**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangannya didepan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut, sebelum saksi tandatangani saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi diminta keterangan saat ini sehubungan telah terjadinya pencurian di Toko Jaya Phone milik Sdr. Ferry;
- Bahwa pencurian tersebut baru saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 08.55 WIB di saat itu saksi masih berada dirumah dan mendapat telpon dari Sdr. Ferry yang memberitahu kalau toko Sdr. Ferry dibobol orang dan kemudian saksi langsung datang ke toko;
- Bahwa Saksi bekerja di toko tersebut sekitar tiga tahun yang bertugas sebagai penanggung jawab di Toko Jaya Phone untuk merekap stock voucher setiap harinya dan melaporkannya kepada bos;
- Bahwa Saat saksi masuk ketoko, keadaan toko sudah berantakan, puing-puing bekas jebolan plafon berhamburan dilantai;
- Bahwa pencuri tersebut masuk dengan cara memanjat keatap toko, membuka sengnya, menjebol plafon toko dan selanjutnya turun ke toko mengambil barang-barang ditoko tersebut;
- Bahwa saat saksi periksa, kardus berisi voucher yang saksi letakkan dibawah meja hilang dan kardus satunya lagi dalam keadaan robek dan isinya sudah hilang;
- Bahwa setiap hari sisa stok voucher saksi laporkan kepada bos saksi yaitu Sdr. Ferry dan kemudian saksi simpan di brankas, karena hari itu brankas penuh sehingga sisa stok voucher saksi simpan didalam kardus dan saksi letakkan dibawah meja, saat itu Sdr. Ferry baru belanja;
- Bahwa Bahwa Sdr. Ferry dan Saksi melihat hasil rekaman CCTV dan kemudian melaporkannya ke Polisi;
- Bahwa dari hasil rekaman CCTV, Saksi melihat pelakunya adalah seseorang dengan ciri-ciri badan kurus, berperawakan kecil, berkumis dan rambut agak gondrong;
- Bahwa barang yang diambil oleh pencuri tersebut adalah kurang lebih 2300 pcs voucher Kuota Data dan berbagai jenis isi ulang data ponsel seluler;
- Bahwa barang bukti 1 lembar faktur penjualan jaya ponsel no : S1-2021/02-3673 tanggal 27 Februari 2021 dengan total rekap Rp37.375.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), 1 lembar print out rekap

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persediaan barang tanggal 01/02/2021 s/d 26/02/2021 dan 2 buah voucher data kuota smartfren unlimited lite 14 GB adalah barang-barang milik Toko Jaya Phone;

- Bahwa Toko Jaya Phone menderita kerugian sekitar Rp. 37.375.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diminta keterangannya didepan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa saat ini karena telah melakukan pencurian voucher Kuota Data sebanyak 2.200 (dua ribu dua ratus) pcs dan berbagai jenis isi ulang data ponsel seluler;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di Toko Jaya Phone RT.01/02 Kel. Puspanegara Kec. Citeureup Kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB dari rumah Terdakwa lalu ke daerah Citeureup dengan naik angkot, kemudian Terdakwa nongkrong di pasar. Lalu sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa melewati gang di belakang Toko Jaya Phone setelah itu Terdakwa naik ke atas atap, melewati atap seng lalu membongkarnya dan membongkar plafon toko, kemudian Terdakwa turun dan mengambil voucher kuota berbagai merk dan memasukkannya ke dalam tas plastik hitam;
- Bahwa Terdakwa membawa voucher data curian tersebut ke warung kakak Terdakwa dan menyimpannya di dekat tembok PT. MET, namun sebelumnya Terdakwa menjual beberapa voucher kouta data tersebut ke pengendara yang lewat dan mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00,00 (satu juta rupiah). Uang hasil penjualan voucher tersebut Terdakwa gunakan untuk makan, jajan dan membeli rokok. Dan sisa voucher yang lain Terdakwa simpan di dalam tas plastik hitam dan Terdakwa timbun dengan rumput tetapi beberapa hari kemudian Terdakwa tidak menemukannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 2 (dua) tahun di LP Pondok Rajek karena masalah pencurian pada tahun 2017 hingga 2019;
- Bahwa Barang bukti 1 lembar faktur penjualan jaya ponsel no : S1-2021/02-3673 tanggal 27 Februari 2021 dengan total rekap Rp37.375.000,00 (tiga puluh tujuh juta

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), 1 lembar print out rekap persediaan barang tanggal 01/02/2021 s/d 26/02/2021 dan 2 buah voucher data kuota smartfren unlimited lite 14 GB adalah barang-barang milik Toko Jaya Phone;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 lembar faktur penjualan jaya ponsel no : S1-2021/02-3673 tanggal 27 Februari 2021 dengan total rekap Rp37.375.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
2. 1 lembar print out rekap persediaan barang tanggal 01/02/2021 s/d 26/02/2021;
3. 2 buah voucher data kuota smartfren unlimited lite 14 GB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di Toko Jaya Phone RT.01/02 Kel. Puspanegara Kec. Citeureup Kab. Bogor Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Ferry berupa 2300 (dua ribu tiga ratus) pcs voucher Kuota Data dan berbagai jenis isi ulang data ponsel seluler yang berada di dalam toko;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut adalah awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dari rumah Terdakwa lalu pergi ke daerah Citeureup dengan naik angkot, kemudian Terdakwa nongkrong di pasar. Lalu sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa melewati gang di belakang Toko Jaya Phone setelah itu Terdakwa naik ke atas atap, melewati atap seng lalu membongkarnya dan membongkar plafon toko, kemudian Terdakwa turun dan mengambil voucher kuota berbagai merk yang terletak di dalam kardus yang berada di bawah meja dan di kardus lainnya lagi yang berada di dalam toko dan memasukkannya ke dalam tas plastik hitam;
- Bahwa benar Terdakwa membawa voucher data curian tersebut ke warung kakak Terdakwa dan menyimpannya di dekat tembok PT. MET, namun sebelumnya Terdakwa menjual beberapa voucher kouta data tersebut ke pengendara yang lewat dan mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00,00 (satu juta rupiah). Uang hasil penjualan voucher tersebut Terdakwa gunakan untuk makan, jajan dan membeli rokok. Dan sisa voucher yang lain Terdakwa simpan di dalam tas plastik

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Cbi



hitam dan Terdakwa timbun dengan rumput tetapi beberapa hari kemudian Terdakwa tidak menemukannya;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Ferriy sebagai pemilik Toko Jaya Phone menderita kerugian sekitar Rp37.375.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa adapun unsur barangsiapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa dan di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke Persidangan ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di muka persidangan ternyata Terdakwa Kusnadi als Munir Bin Candra adalah orang yang mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan Majelis, sehingga Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi ;



Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan pengertian keseluruhan atau sebagian milik orang lain adalah barang-barang tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di Toko Jaya Phone RT.01/02 Kel. Puspanegara Kec. Citeureup Kab. Bogor Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Ferry berupa 2300 (dua ribu tiga ratus) pcs voucher Kuota Data dan berbagai jenis isi ulang data ponsel seluler yang berada di dalam toko;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut adalah awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dari rumah Terdakwa lalu pergi ke daerah Citeureup dengan naik angkot, kemudian Terdakwa nongkrong di pasar. Lalu sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa melewati gang di belakang Toko Jaya Phone setelah itu Terdakwa naik ke atas atap, melewati atap seng lalu membongkarnya dan membongkar plafon toko, kemudian Terdakwa turun dan mengambil voucher kuota berbagai merk yang terletak di dalam kardus yang berada di bawah meja dan di kardus lainnya lagi yang berada di dalam toko dan memasukkannya ke dalam tas plastik hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa voucher data curian tersebut ke warung kakak Terdakwa dan menyimpannya di dekat tembok PT. MET, namun sebelumnya Terdakwa menjual beberapa voucher kouta data tersebut ke pengendara yang lewat dan mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00,00 (satu juta rupiah). Uang hasil penjualan voucher tersebut Terdakwa gunakan untuk makan, jajan dan membeli rokok. Dan sisa voucher yang lain Terdakwa simpan di dalam tas plastik hitam dan Terdakwa timbun dengan rumput tetapi beberapa hari kemudian Terdakwa tidak menemukannya;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Ferry sebagai pemilik Toko Jaya Phone menderita kerugian sekitar Rp. 37.375.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa telah mengambil berupa 2300 (dua ribu tiga ratus) pcs voucher Kuota Data dan berbagai jenis isi ulang data ponsel seluler milik Ferry yang saat itu berada di



dalam Toko Jaya Phone milik Ferry selanjutnya dibawa oleh Terdakwa ke warung kakak Terdakwa dan menyimpannya di dekat tembok PT. MET, dengan demikian barang-barang tersebut telah berpindah tempat karena diambil oleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak :

Menimbang bahwa unsur ini mengandung pengertian ingin memiliki tanpa ada izin dari pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil 2300 (dua ribu tiga ratus) pcs voucher Kuota Data dan berbagai jenis isi ulang data ponsel seluler tidak meminta ijin kepada pemilik Toko Jaya Phone milik Ferry dan maksud Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana bila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang masuk sebutan **kunci palsu** menurut ketentuan pasal 100 KUHP yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu. Yang dinamakan **anak kunci palsu** yaitu :

- Segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti dsb;
- Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak;
- Anak kunci yang telah hilang dari tangan orang yang berhak, jika orang itu telah membuat atau memakai anak kunci lain untuk membuka kunci itu;
- Semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, misalnya loopers, kawat atau paku yang biasa gunanya bukan untuk membuka kunci, apabila digunakan oleh pencuri untuk membuka kunci;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi pengertian tersebut?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim bisa menarik suatu fakta hukum bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil barang-barang di Toko Jaya Phone, dengan cara Terdakwa naik ke atas atap, melewati atap seng lalu membongkarnya dan membongkar plafon toko, kemudian Terdakwa turun dan mengambil 2300 (dua ribu tiga ratus) pcs voucher Kuota Data dan berbagai jenis isi ulang data ponsel seluler, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 lembar faktur penjualan jaya ponsel no : S1-2021/02-3673 tanggal 27 Februari 2021 dengan total rekap Rp. 37.375.000,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- 1 lembar print out rekap persediaan barang tanggal 01/02/2021 s/d 26/02/2021;
- 2 buah voucher data kuota smartfren unlimited lite 14 GB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena di persidangan disita dari Ferry sebagai pemilik Toko Jaya Phone maka haruslah dikembalikan kepada Ferry;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain ;
- Terdkawa pernah dipidana dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kusnadi als Munir Bin Candra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kusnadi als Munir Bin Candra oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 lembar faktur penjualan jaya ponsel no : S1-2021/02-3673 tanggal 27 Februari 2021 dengan total rekap Rp. 37.375.000,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
 - 1 lembar print out rekap persediaan barang tanggal 01/02/2021 s/d 26/02/2021
 - 2 buah voucher data kuota smartfren unlimited lite 14 GBdikembalikan kepada Ferry;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, oleh kami, Lucy Ermawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Dhianawati, S.H., M.H, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Rr. Dian Bintari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ika Dhianawati, S.H., M.H

Lucy Ermawati, S.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ida Lestari, S.H.